



BUPATI BINTAN

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN / DESA
DI KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien pada Kecamatan di Kabupaten Bintan, maka perlu diatur Standar Pelayanan Publik;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Bintan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38900);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan nama kabupaten kepulauan Riau menjadi kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4605);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No 5 Tahun 1992 Tentang izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 4 Seri B Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No 2 Tahun 1995 Tentang Izin Tempat Usaha;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No 22 Tahun 2002 Tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26 Seri C Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No 21 Tahun 2002 Tentang izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26 Seri C Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No 7 Tahun 2002 tentang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, Pemungutan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan Serta Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi (Lembar Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri C Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Riau No 3 Tahun 2003 tentang Kepelabuhan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No 8 Tahun 2003 tentang retribusi atas usaha industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri B Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No 7 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 9 Seri C Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Kepulauan Riau;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada Camat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rincian urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan kepada Pemerintah Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 12 Seri D Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Bintan No.13 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada Camat;
27. Peraturan Bupati Bintan Nomor Tahun tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Lurah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DI KABUPATEN BINTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bintan yang dipimpin oleh Camat;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Bintan;
6. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bintan yang memiliki wilayah tertentu yang dipimpin oleh lurah;
7. Lurah adalah lurah di Kabupaten Bintan;
8. Desa adalah Wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Desa;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bintan;
10. Standar pelayanan adalah ukuran kualitas yang dibakukan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan;

11. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan atau Satuan Kerja/Pegawai pada Satuan Kerja lainnya sebagai penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa adalah untuk pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu.

BAB III

JENIS DAN MEKANISME PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

Jenis pelayanan Publik yang diberikan oleh Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi pendirian Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan masyarakat;
2. Rekomendasi pembentukan kelompok penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
3. Rekomendasi usaha pemberantasan buta huruf/aksara;
4. Rekomendasi pemberian izin pembukaan klinik, balai pengobatan, rumah bersalin, praktek dokter/dokter gigi, apotik, toko obat;
5. Rekomendasi izin air minum dalam kemasan / isi ulang;
6. Memberikan rekomendasi izin HO;
7. Rekomendasi dan pengawasan pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi;
8. Rekomendasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
9. Rekomendasi dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih;
10. Pemberian IMB untuk bangunan tidak bertingkat dengan luas tidak melebihi 500 M2 dan bukan merupakan komplek perumahan;

11. Rekomendasi terhadap IMB diatas 500 M2 untuk bangunan bertingkat dan kompleks perumahan;
12. Menerbitkan surat keterangan untuk penebitan KTP dan Kartu Keluarga;
13. Memberikan surat keterangan izin domisili;
14. Memeberikan surat keterangan waris;
15. Rekomendasi izin kursus/pelatihan keterampilan teknis di desa;
16. Rekomendasi izin penampungan TKI;
17. Mengetahui surat pernyataan penguasaan fisik tanah;
18. Memberikan rekomendasi izin pembukaan tanah ;
19. Mengetahui surat pengoperan penguasaan fisik tanah;
20. Rekomendasi pemberian izin kegiatan sosial;
21. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
22. Rekomendasi Izin usaha penangkaran benih pertanian;
23. Merekomendasi modal usaha tani nelayan dan pembudaya ikan;
24. Rekomendasi izin keramaian;
25. Rekomendasi pemberian izin investor di bidang industri;
26. Pemberian izin tempat usaha tidak berbadan hukum;
27. Merekomendasi pendataan UKM;
28. Pembinaan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah 1 Ha tanpa memakai alat berat;
29. Rekomendasi pemebrian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
30. Rekomendasi pemberian izin pertambangan;
31. Pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air;
32. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan darat, laut dan udara;
33. Rekomendasi pemberian izin bengkel;
34. Rekomendasi lokasi pemberian izin pembangunan tower telekomunikasi;
35. Mengetahui pemberian surat kepemilikan kapal motor dibawah GT 7;
36. Rekomendasi pemberian izin penggunaan disisi air;
37. Rekomendasi pengelolaan dermaga rakyat / trayek;
38. Pemberian izin untuk penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas lokal;

Pasal 4

Jenis Pelayanan Publik yang diberikan oleh Desa adalah sebagai berikut :

1. Pemberian rekomendasi izin usaha penangkaran benih pertanian;
2. Pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah 1 (satu) Ha tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;

3. Rekomendasi

3. Rekomendasi pemmberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
4. Rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
5. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa;
6. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
7. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
8. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
9. Rekomendasi pendirian koperasi;
10. Rekomendasi bagi koperasi untuk mendapatkan perkuatan permodalan;
11. Rekomendasi permohonan pengajuan dana bergulir yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten/ Provinsi dan APBN;
12. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
13. Rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan desa \pm 500 M2 dibawah bangunan tidak bertingkat ;
14. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan desa;
15. Rekomendasi pemberian izin bengkel di desa;
16. Rekomendasi lokasi pendirian izin bangunan tower telekomunikasi;
17. Rekomendasi pemberian izin penggunaan fasilitas di sisi air;
18. Rekomendasi pemberian izin HO;
19. Rekomendasi pemberian tempat penyewaan kaset vidio, flaystation dan sejenisnya;
20. Rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon, warnet sejenisnya;
21. Rekomendasi pemberian izin usaha pembekalan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
22. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam biasa;
23. Rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
24. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
25. Rekomendasi pemberian izin keramaian desa;
26. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
27. Rekomendasi penerbitan izin membuka tanah;
28. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
29. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olah raga.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Publik yang diberikan oleh Lurah adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa bersangkutan ;
2. Pemberian surat keterangan untuk izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
3. Pemberian surat keterangan untuk izin pembukaan pertambangan rakyat di Desa;
4. Pemberian surat keterangan untuk izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di Kelurahan;
5. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
6. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam wilayah kelurahan kepada pihak ketiga;
7. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
8. Rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian;
9. Rekomendasi pendirian koperasi oleh masyarakat;
10. Rekomendasi bagi koperasi untuk mendapatkan perkuatan permodalan;
11. Rekomendasi permohonan pengajuan dan bergulir yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten / Provinsi dan APBN;
12. Rekomendasi pemberian izin investor kecil;
13. Pemberian izin rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri;
14. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
15. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
16. Rekomendasi pemberian izin IMB yang berada dijalan kelurahan \pm 500 M2 dibawah bangunan tidak bertingkat;
17. Pemberian izin IMB untuk rumah sederhana;
18. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan;
19. Rekomendasi pemberian izin bengkel;
20. Rekomendasi lokasi pendirian izin pembangunan Tower Telekomunikasi;
21. Pemberian surat kepemilikan kapal motor dibawah GT 7;
22. Rekomendasi pemberian izin penggunaan fasilitas disisi air;
23. Rekomendasi pemberian izin HO;
24. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
25. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata;
26. Memberikan surat keterangan atas tanah;
27. Mengetahui Surat Pernyataan Penguasaan fisik tanah yang dibuat oleh pemilik tanah;

28. Rekomendasi Penerbitan Izin membuka tanah;
29. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan Akte Kelahiran;
30. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
31. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
32. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
33. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga.

Pasal 6

Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I. pada **Peraturan Bupati**

Pasal 7

Bagan mekanisme pelayanan Publik pada Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada **lampiran II. Pada Peraturan Bupati**

Pasal 8

Standar Pelayanan Publik pada Kelurahan/Desa adalah sebagaimana tercantum pada lampiran **III. Pada Peraturan Bupati**

Pasal 9

Bagan mekanisme pelayanan Publik pada Kelurahan/Desa adalah sebagaimana tercantum pada **lampiran IV. Pada Peraturan Bupati**

Pasal 10

- (1) Bagan mekanisme pengaduan pelayanan publik pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V, Pada Peraturan Bupati;
- (2) Agar pengaduan pelayanan publik dari masyarakat dapat ditangani secara efektif, efisien dan terkoordinasi, masing-masing Kecamatan membentuk Tim;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat/Lurah/Kepala Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 5 Februari 2009

BUPATI BINTAN


ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 5 Februari 2009

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bintan


M. AMIN MUCHTAR

Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 10